**LAPORAN TUGAS AKHIR**

# IDENTIFIKASI MASALAH RADIKALISME PADA INSTANSI PEMERINTAH

# (Suatu Kajian Normatif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Aparatur Sipil Negara)

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

Oleh :

**NAMA : DHIKA PRATAMA**

**NPM : 1907350224**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Oleh :

**NAMA : DHIKA PRATAMA**

**NPM : 1907350224**

**Judul :**

# IDENTIFIKASI MASALAH RADIKALISME PADA INSTANSI PEMERINTAH

# (Suatu Kajian Normatif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Aparatur Sipil Negara)

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,**

**Jakarta,…. Juli 2023**

**Pembimbing**

**(**Hendrawarman, S.H, M.Si.**)**

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**DHIKA PRATAMA**

# IDENTIFIKASI MASALAH RADIKALISME PADA INSTANSI PEMERINTAH

# (Suatu Kajian Normatif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Aparatur Sipil Negara)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I, Penguji II,**

......................................... ....................................

**Mengetahui/menyetujui**

**Jakarta. …… Juli 2023**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

**LEMBAR PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

# IDENTIFIKASI MASALAH RADIKALISME PADA INSTANSI PEMERINTAH

# (Suatu Kajian Normatif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Aparatur Sipil Negara)

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah

dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

**Jakarta,…. Juli 2023**

**Materai**

**Dhika Pratama**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM).

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan moril maupun materil, karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H,M.H
2. Ketua STIH IBLAM Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H
4. Wakil Ketua II Bapak Arrum Budli Leksono, ST.,S.H.,M.H
5. Bapak Hendrawarman, S.H, M.Si., selaku Dosen Pembimbingyang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah
7. Kepada semua teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
9. Terutama Kepada Orangtua Yang Selalu Mendoakan Agar Pelaksanaan Tugas Akhir Berjalan Dengan Lancar Sehingga Bisa Selesai Tepat Waktu.

Akhirnya penulis berharap kiranya Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca.

**Jakarta, Juli 2023**

**Dhika Pratama**

**IDENTIFICATION OF RADICALISM PROBLEMS IN GOVERNMENT INSTITUTIONS**

**(A Normative Study of Eradicating Criminal Acts of Terrorism Against State Civil Apparatuses)**

# IDENTIFIKASI MASALAH RADIKALISME PADA INSTANSI PEMERINTAH

# (Suatu Kajian Normatif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Aparatur Sipil Negara)

# Dhika Pratama, Hendrawarman, S.H, M.Si

# *Email Dhika,* [*hendrawarman.iblam@gmail.com*](mailto:hendrawarman.iblam@gmail.com)

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

# Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia has a state ideology, namely Pancasila with five basic precepts that can provide guidance in the life of the state for all Indonesian people. Meanwhile, radicalism is one of the biggest threats to the sovereignty of the Indonesian state because it seeks to eradicate the ideology of Pancasila in Indonesia. Efforts by terrorist groups to disseminate radicalism have been carried out within the scope of the Government by involving ASN individuals as their supporters. This study aims to see how the identification of the problem of radicalism in government agencies based on Normative Studies on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism against State Civil Apparatuses. This type of research is normative juridical research using the literature study method, this is done because literature sources are obtained from various reference books, scientific journals, and other written works. The approach used is the statutory approach (statute approach) which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues handled. The results of the study concluded that government agencies became fertile ground for radicalism filled by civil servants. ASN's Radical Thoughts are mapped into 3, namely ASN who reject Pancasila and agree with the Khilafah, ASN who support radicalism labeled jihad, and ASN who hate the government in power. The Government's role in preventing radicalism, including: preventive efforts in tackling radicalism within government agencies by optimizing the deradicalization program through the BNPT which synergizes with 12 Ministries and State Agencies to work together in handling radicalism among ASN. In relation to the eradication of criminal acts of terrorism carried out by ASN, the repressive effort taken is to renew the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism through the ratification of Law Number 5 of 2018 with the threat of more severe penalties. For ASN who are proven to have committed a crime of terrorism, there are 2 sanctions given, namely imprisonment according to the verdict given by the judge and administrative sanctions, namely dismissal as ASN.*

***Keywords: Radicalism, Terrorism, State Civil Apparatus***

**Abstrak**

Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila dengan lima sila dasar yang dapat memberikan petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun radikalisme menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keadulatan negara Indonesia karena berupaya menghapus ideologi Pancasila di Indonesia. Upaya kelompok terorisme menyebarluaskan paham radikalisme telah dilakukan hingga ke dalam rung lingkup Pemerintahan dengan melibatkan oknum ASN sebagai pendukungnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana identifikasi masalah radikalisme di pada Instansi Pemerintah berdasarkan Kajian Normatif tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Aparatur Sipil Negara. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, hal ini dilakukan karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa instansi pemerintah menjadi lahan subur radikalisme yang diisi oleh ASN. Pemikiran Radikal ASN dipetakan menjadi 3 yaitu ASN yang menolak Pancasila, dan menyetujui Khilafah, ASN pendukung radikalisme berlabel jihad, dan ASN yang membenci pemerintah yang sedang berkuasap. Peran Pemerintah dalam mencegah radikalisme, diantaranya: upaya preventif dalam menanggulangi radikalisme di lingkungan instansi pemerintah dengan mengoptimalkan program deradikalisasi melalui BNPT yang bersinergi dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara guna kerja sama dalam penanganan radikalisme di kalangan ASN. Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ASN, maka upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme, maka ada 2 sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana penjara sesuai vonis yang diberikan oleh hakim dan sanksi administrasi yaitu pemecatan sebagai ASN.

**Kata Kunci**: Radikalisme, Terorisme, Aparatur Sipil Negara

### PENDAHULUAN

* + - 1. **Latar Belakang**

Tujuan didirikannya sebuah negara pada umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan serta menjaga ketertiban dan keadilan bagi segenap rakyatnya. Menjadi sesuatu yang wajar jika rakyat meminta kedamaian hidup dari pemimpin sebuah negara karena menjadi tugasnya menegakkan aturan hukum demi terujudnya kesejahteraan, seorang pemimpin suatu negara adalah memastikan terujudnya kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan bagi rakyatnya (Budiharjo 1991). Oleh karena itu setiap negara memiliki ideologinya masing-masing yang menjadi makna penting bagi bangsanya agar dapat mengarahkan tujuan tersebut.

Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila dengan lima sila dasar yang dapat memberikan petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila telah menjadi sistem nilai budaya bangsa Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Pancasila merupakan seperangkat gagasan fundamental yang menggambarkan sikap dari pandangan hidup bangsa. Indonesia yang berideologi Pancasila tidak hanya mencerminkan masyarakatnya bersifat pluralisme, melainkan juga dapat membentuk masyarakat menuju satu visi dan misi sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular pada tahun 1851 (Oktanisa et al. 2021).

Bhinneka Tunggal Ika secara bahasa bermakna berbeda-beda tetap satu juga. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika secara hakiki adalah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui kemajemukan suku, budaya, bahasa, etnis, dan agama yang telah terjalin dan terbina sejak dulu kala dan haris terus dijaga kerukunannya demi sebuah keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bangsa Indonesia menjadi selayaknya menjadikan Pancasila sebagai prinsip dasar dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan falsafah NKRI harus dijaga oleh segenap rakyat Indonesia karena dilahirkan dari nilai-nilai kehidupan bangsa yang mengikat setiap elemen masyarakat demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Rumusan 5 (lima) sila dasar yang termaktub dalam Pancasila terdiri dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan (Saingo 2022).

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah dua dari empat pilar Kebangsaaan dalam Kehidupan Warga Negara Indonesia, dengan dua pilar lainnya yang saling melengkapi yaitu UUD 1945 dan NKRI. Pancasila sebagai dasar, UUD 1945 sebagai Konstitusi, NKRI merupakan bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. (MKRI 2020). Empat pilar kebangsaan yang sedang gencar disosialisasikan oleh MPR RI dalam upaya mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak sedikit warga yang telah terkontaminasi radikalisme.

Radikalisme menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keadulatan negara Indonesia karena melahirkan gelombang besar-besaran kelompok terorisme. Adapun terorisme menjadi musuh bersama negara-negara di dunia yang dimunculkan oleh sekelompok orang-orang menganut paham radikalisme. Aksi terorisme di Indonesia bahkan telah lama menampakkan eksistensinya dengan muncul di berbagai wilayah Indonesia (Mardenis 2011). Terorisme bahkan telah dikategorikan sebagai kejahatan *extraordinary crime* karena berdampak besar terhadap keutuhan peradaban manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila terutama sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Eksistensi terorisme yang terjadi di Indonesia tidak lain adalah dalam hal upaya pengubahan ideologi Pancasila (Hikam 2016).

Dinamika pergerakan terorisme di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh sosio-historis saja, namun juga oleh situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai fenomena peristiwa kejahatan terorisme telah membuat kekacauan dan ketidaknyamanan dan mengganggu keamanan serta kenyamanan hidup rakyat Indonesia. Beberapa peristiwa pidana yang diakibatkan kejahatan terorisme diantaranya Bom Bali pada tahun 2002, Bom di Kedutaan Besar Australia 2004, Bom di Hotel JW Marriot pada tahun 2009, serta beberapa peristiwa lain yang tersebar di seluruh Indonesia (Abdullah 2021).

Meskipun Pemerintah telah terbukti secara agresif mampu melawan kelompok terorisme dengan langkah represif, namun cara tersebut dianggap belum maksimal dalam memberantas akar terorisme dari Indonesia. Terorisme masih dapat tumbuh subur dan meregenerasi bibit-bibitnya melalui berbagai cara. Dalam kondisi tertentu, tindakan represif justru semakin membuat mereka semakin masif melancarkan aksi balas dendam. Siklus pembalasan akan terus terjadi mewarnai perkembangan gerakan terorisme di Indonesia (Anisya 2020).

Upaya kelompok terorisme menyebarluaskan paham radikalisme telah dilakukan hingga ke pelosok negeri dan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kelompok warga desa, kelompok remaja, kelompok mahasiswa perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Paham radikalisme dapat mudah masuk ke dalama kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan agama, terutama bagi anak-anak muda perguruan tinggi Bagi mereka, kampus menjadi tempat yang prospek untuk mengembangkan paham radikalisme. Beberapa riset bahkan menyimpulkan bahwa variabel pendidikan menjadi faktor terpenting dalam upaya percepatan mobilitas, perbaikan status sosial, pembentukan karakter sosial dan agama individu (Istihana 2019). Maka dari itu, kelompok lembaga pendidikan menjadi salah satu fokus sasaran dalam membangun SDM terorisme.

Selain lembaga pendidikan, instansi Pemerintahan juga menjadi salah satu lahan subur benih-benih radikalisme. Banyak kasus dugaan terorisme yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa kasus ditangani secara represif di lapangan oleh Tim Densus 88. Salah satunya adalah peristiwa penangkapan yang melibatkan seorang ASN dan seorang Dokter yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, dimana terjadi penembakan saat prosesnya hingga menewaskan dokter (Kompas 2022). Selain dokter, oknum guru PNS di wilayah Lampung ditangkap oleh Tim Densus 88 karena diduga merupakan anggota teroris Jamaah Islamiyah dan terlibat dalam pendanaan serta perekrutan anggota baru JI (Indonesia 2021). Hal yang sama terjadi di wilayah Aceh, dimana Tim Densus 88 menangkap seorang ASN Pemkab Aceh Timur karena terindikasi terduga terorisme dengan keterlibatan jaringan Bom di Polrestabes Medan dan pembuatan bom jaringan terorisme di wilayah Riau (CNN 2021). Kasus lain adalah yang terjadi di akhir tahun 2022 dimana terjadi penangkapan terhadap Guru SDN di Sampang Madura karena diduga terlibat kasus terorisme (Tribunnews 2022), serta beberapa kasus lain yang terjadi di lingkungan instansi Pemerintahan (KoranJakarta 2022).

Ancaman yang terstruktur, sistemik, dan masif dengan berbagai modus dari kelompok terorisme membuat Pemerintah terus melakukan upaya penguatan pondasi hukum baik dari segi SDM maupun infrastrukturnya agar penanggulangan terorisme dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pemerintah telah membentuk Densus 88 Anti Teror (Densus 88) melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 serta membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagai respon atas gencarnya perlawanan terorisme di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menyusun dan mengeluarkan kebijakan, strategi, sekaligus menjadi koordinator dalam bidang penceghan, perlindungan, penindakan, kerjasama internasional, dan program deradikalisasi (Hikam 2016). Upaya Pemerintah dalam menanggulangi terorisme semakin serius dengan menaikkan status kelembagaan BNPT menjadi Badan setingkat Menteri melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Selain pembentukan Densus 88 dan BNPT sebagai bagian dari Pemerintah yang akan menjadi garda terdepan memerangi terorisme, Pemerintah juga berupaya menguatkan hukum positif yang berkaitan dengan terorisme, yaitu adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pembaruan Undang-Undang Terorisme menjadikan peran Densus 88 dan BNPT semakin kuat.

Mencermati banyaknya fenomena penyebaran paham radikalisme di berbagai kalangan bahkan telah memasuki lingkungan ASN, penelitian ini bermaksud menggali lebih lanjut mengenai identifikasi masalah radikalisme di Ruang Lingkup Instansi Pemerintahan dan upaya pemberantasannya terhadap ASN yang terafiliasi dengan terorisme.

* + - 1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi masalah radikalisme pada Instansi Pemerintah?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan literatur yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian, pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat dan doktrin-doktrin ahli hukum, serta pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim 2005), dalam hal ini yang berkaitan dengan Masalah Radikalisme di Ruang Lingkup Instansi Pemerintahan dan upaya pemberantasannya terhadap ASN yang terafiliasi dengan terorisme.

### PEMBAHASAN

### Identifikasi Radikalisme Pada Instansi Pemerintah

Radikalisme yang diambil dalam Bahasa Latin *“radix”* didefinisikan sebagai akar, dan Bahasa Inggris *“radical”* bermakna ekstrim, fanatik, menyeluruh, dan fundamental (Wahab 2019). Secara istilah, radikalisme dimaknai sebagai paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan atau pembaharuan sosial/politik menggunakan kekerasan atau ekstrimisme dalam suatu aliran politik (Zuhri 2017). Radikalisme dimunculkan melalui 3 karakter yaitu: 1) muncul sebagai respon penolakan/perlawanan atas kondisi terjadi atas ketidaksuaian dengan harapan; 2) berupaya mengubah sistem yang telah eksis melalui paradigma radikalisme; dan 3) keyakinan terhadap kebenaran ideologi radikalisme yang sangat kuat (Fauzi 2021).

Radikalisme ditandai dengan beberapa hal yaitu intoleransi, fanatisme, eksklusif, dan revolusioner (Laisa 2014), yang dapat memunculkan sikap emosional dan pada berpotensi mengancam kedaulatan sebuah negara. Intoleransi sebagai salah satu indikator dalam paham radikalisme menjadi persoalan yang sangat besar dan sering muncul dalam kemajemukan bangsa yang menjamin kebebasan beragama di negara Indonesia. Faktor paling utama adalah hadirnya beberapa kelompok yang bersikap arogan dan mengklaim kebenaran agama berdasarkan ideologi golongan mereka (Yusuf 2021). Radikalisme dapat diartikan sebagai suatu pandangan politik, sosial, atau religiusitas yang bersifat ekstrim dan antimainstream serta tidak sejalan dengan pandangan politik dan sosialis yang diakui dalam NKRI. Pandangan ini dapat menimbulkan konflik antar umat beragama sehingga menimbulkan potensi perpecahan dan menggangu stabilitas ketertiban nasional, bahkan dapat mengancam keutuhan bangsa yang berideologi Pancasila (Jazuli 2016).

Radikalisme akan melahirkan sebuah gerakan terorisme yang dapat muncul kapanpun dan dimanapun. Gerakan terorisme menjelma menjadi suatu kekuatan besar di era kontemporer karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang akan membantu mereka menciptakan modus-modus baru dalam penyebaran paham radikalisme sebagai benih teroris. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa benih-benih teroris telah muncul di berbagai lingkungan, mulai dari masyarakat kalangan menengah ke bawah, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, tempat-tempat ibadah, lingkungan pesantren, bahkan hingga masuk ke dalam lingkungan ASN di lembaga pemerintahan. Pada intinya, kelompok terorisme tidak memandang apakah targetnya adalah bangsanya sendiri ataupun bangsa lain.

Instansi Pemerintahan justru menjadi lahan subur radikalisme yang diisi oleh ASN. Keberadaan ASN yang terpapar radikalisme ibarat sebuah hembusan angin yang hanya bisa dirasakan namun tidak dilihat dengan kasat mata. Eksistensi radikalisme akan nampak jika ada ASN yang diproses hukum karena keterlibatannya dalam tindak pidana terorisme. Namun pada prinsipnya radikalisme pada ASN dapat dilihat dari beberapa ciri diantaranya intoleran terhadap prinsip orang lain termasuk dalam hal agama, eksklusif, dan revolusioner karena cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri lainnya adalah adanya individu yang melakukan penyebarluasan teks, gambar, audio, dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Politisi Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo memandang bahwa lembaga dan institusi pemerintahan menjadi salah satu tempat yang harus dibersihkan dari paham radikalisme. Oknum ASN dapat menyediakan fasilitas membantu jaringannya. Selain ASN, pegawai BUMN juga berpotensi terindikasi pendukung radikalisme dan terorisme. Beberapa oknum terbuka membantu berbagai kegiatan terorisme berkedok yayasan amal kemanusiaan dengan menjadi donatur tetap. Modus lain yang dilakukan oleh pegawai BUMN adalah penyediaan tempat penyeamaian ide-ide radikal pada fasilitas di lembaga pemerintahan, bahkan oknum pegawai Bank Plat Merah dapat menyediakan fasilitas rekening penampungan donatur kegiatan terorisme (Merdeka 2018).

Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto (2023) membeberkan bahwa ciri-ciri seorang terpapar radikalisme antara lain sebagai berikut:

1. Cenderung menggunakan narasi agama untuk mendekayti komunitas bapak-bapak ibu-ibu;
2. Selalu merasa paling benqar dalam memahami ajaran agama yang dianutnya dan selalu menganggap salah ajaran yang tidak dianutnya;
3. Penganut radikalisme selalu menjelek-jelekkan Pemerintah dan mengecap bahwa Pemerintah yang tidak sesuai dengan paham agama adalah kafir.

Berdasarkan historinya ketika Pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017, ternyata terbongkar bahwa ribuan anggota HTI dari Aceh hingga Papua banyak yang berstatus ASN, bahkan masih banyak lagi ASN yang terindikasi bergabung dengan organisasi terorisme yang lainnya. Pemikiran Radikal ASN dapat dipetakan dalam berbagai jenis, diantaranya: (Yulianto 2018)

1. ASN yang menolak konsepsi negara Pancasila dan sebaliknya menyepakati konsepsi negara khilafah, hal ini mengakibatkan banyak ASN yang terkontaminasi radikalisme dan enggan melaksanakan kegiatan menegaraan yang menampakkan spirit nasionalisme karena eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai contohnya adalah ASN yang menolak mengikuti upacara bendera dan menolak menghormati bendera karena dianggap perbuatan syirik.
2. ASN yang menyetujui tindakan radikalisme atau terorisme berlabel “jihad” yang didasari doktrin bahwa hal tersebut sesuai prinsip teologis yang dianutnya. Beberapa ASN bahkan nekat meninggalkan profesi pekerjaannya karena memilih panggilan jihad ke negara konflik di Timur Tengah.
3. ASN yang membenci pemerintah yang sedang berkuasa. Pemikiran ini yang mudah dimasuki oleh kelompok terorisme yang menyebarkan paham radikalisme terhadap pemerintah yang dianggap gagal menjalankan pemerintahan. Namun mereka yang tidak setuju dengan pemerintahan dan selalu menebar ujaran kebencian masih mau menerima gaji dan tunjangan dari negara. Beberapa modus dari pemikiran ketiga ini diantaranya adalah oknum-oknum ASN yang memiliki kemampuan sebagai pendakwa dan memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan propoganda penyebaran ujaran intoleran-pro radikalisme melalui forum-forum pertemuan lingkungan kerja dan lingkungan sosial yang dihadirinya sebagai narasumber.

### Peran Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme oleh Aparatur Sipil Negara

Indonesia sendiri memiliki faktor predisposisi yang menjadikannya sebagai tempat berkembang biaknya peradaban teroris: 1) karena situasi politik yang kelabu pasca runtuhnya rezim Orde Baru, yang berujung pada peningkatan radikalisme agama, sosial, dan ekonomi; 2) lemahnya sistem pemerintahan Indonesia saat itu yang menyebabkan belum matangnya benih-benih demokrasi, dan juga di sisi lain terjadi pergantian kepala negara yang tidak menguntungkan sehingga menimbulkan ketidakpuasan. , yang secara tidak sadar melipatgandakan ide-ide anarkis dalam kaitannya dengan terorisme(Soekanto 2010)**.**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang sangat serius mengancam kedaulatan suatu negara, maka diperlukan adanya upaya preventif dan represif. Terlebih saat ini keamanan masyarakat terhadap gerakan terorisme menjadi sangat urgen karena sudah merambah rumah ibadah sebagai *soft target* mereka. Fenomena aksi terorisme yang terjadi pada 2018 khususnya di Surabaya, Mapolda Riau dan Rutan Brimob menjadi katalisator serta pemantik bertemunya paradigma teori tahapan kebijakan sinoptik *(synoptic policy- phases theory)* dengan teori pembentukan agenda *(building theory).* Dorongan agar percepatan revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus disampaikan masyarakat secara luas kepada wakil rakyat di parlemen sebagai lembaga pembuat undang-undang. Aspirasi tersebut mendapatkan respon secara langsung dari Presiden dengan menekan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut, termasuk adanya pernyataan keras akan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila revisi oleh DPR bersama-sama perwakilan pemerintah tidak kunjung selesai (Febriana 2018).

Hal inilah yang melahirkan percepatan pembahasan dan persetujuan melalui Sidang Paripurna DPR yang kemudian disahkan Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun dari pihak Panja DPR menjelaskan bahwa lambatnya pengesahan Undang-Undang Terorisme baru dikarenakan menyangkut perluasan kewenangan penegak hukum dan aspek penegakan hukum beraitan dengan HAM, serta masih belum ditemukannya persamaan persepsi yang mengedepankan kepentingan ego sektoral, terutama dalam singgungan antara Kepolisian dan TNI (Hidayat 2018). Pemerintah dan DPR diharuskan berhati-hati dan berupaya melibatkan unsur publik yang luas agar muatan materi di dalamnya lebih komprehensif dan tidak diskriminatif, khsusnya perluasan definisi terorisme yang sempat diduga menyasar agama tertentu sebagai pelaku teror. Lembaga DPR berharap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan implementatif dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menambahkan berbagai kriminaisasi baru (Pratiwi 2018). Selain itu, undang-undang ini juga dibentuk dengan memadukan upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan yang secara terstruktur, pengaturannya disusun dalam konsep kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalasiasi yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Dapat dipahami bahwa peran Pemerintah tentu saja sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan ideologi radikalisme dari kelompok teroris yang menyesatkan melalui propaganda di media sosial. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan harapan baru dalam upaya menjaga kedaulatan negara dari gerakan terorisme. Pembaruan Undang-Undang Tidndak Terorisme tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, memang dibutuhkan juga peran masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah serta dari sisi internal adanya pertahanan diri dari masyrakat agar lebih cerdas dan bijak dalam memanfaatkan media internet untuk hal-hal yang positif. Terlepas dari upaya represif yang dioptimalkan oleh Pemerintah melalui penguatan Undang-Undang Terorisme, Pemerintah juga berupaya melakukan upaya preventif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pelaksanaan deradikalisasi terus didorong optimalisasinya karena pada akhir dekade ini terjadi pergeseran paradigma radikal bernuansa kebencian, penghasutan, permusuhan, dan kekerasan yang didoktrin oleh kelompok terorisme kepada masyarakat luas dengan momentum optimalisasi kemajuan teknologi, khususnya media sosial berbasis internet sebagai instrumen propaganda ideologis, rekrutmen, dan kepentingan aktivitas teror lainnya (Prasetyo 2021). Di sisi lain, deradikalisasi merupakan upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme di kalangan ASN di lingkungan pemerintah maupun lembaga lain. Deradikalisasi dijalankan dengan prinsip pencegahan. Maka dari itu, 12 Kementerian dan Lembaga Negara meneken kerja sama dalam penanganan radikalisme di kalangan ASN sejak tahun 2019.

Hal tersebut di atas juga selaras dengan langkah-langkah penanggulangan BNPT yang telah fokus pada program deradikalisasi. Meskipun pada awalnya BNPT hanya fokus pada metode represif melalui pendekatan militer, namun tampaknya hal tersebut justru mendapatkan perlawanan intens dari kelompok terorisme yang semakin militan dalam melancarkan aksinya. Pendekatan deradikalisasi dapat mengajak segenap masyarakat baik golongan pelajar dan mahasiswa sampai usia produktif untuk memahami kembali makna Pancasila sebagai dasar negara dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Program Deradikalisasi juga berupaya mentransformasi paham radikalisme menjadi deradikalisme melalui pendekatan multidisplin seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya (BNPT 2016). Salah satu program deradikalisasi adalah adanya kegiatan penangkalan ideologi atau deideologisasi yang merupakan pendekatan program deradikalisasi dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran paham radikalisme yang dimiliki oleh kelompok terorisme. Program ini menjadi kunci utama dalam proses reorientasi pemikiran kelompok terorisme agar dapat kembali mengikuti dan memahami ajaran agama yang hakiki (SB 2014).

Pemerintah telah membuat inovasi dengan mengoptimalkan lembaga Polri dengan membentuk Densus 88 Anti Teror. Dengan adanya Densus 88 Anti Teror dan BNPT membuat struktur Polri yang ada di daerah secara umum tidak begitu dominan dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun dalam hal preventif, program deradikalisasi yang digaungkan oleh Pemerintah dapat dimaksimalkan oleh institusi Polri karena strukturnya sampai ke tingkat bawah mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek. Bahkan juga dapat dioptimalkan melalui Bhabinkamtibmas sebagai *supporting unit* yang ada di setiap kelurahan/desa dengan salah satu fungsinya sebagai pengawas aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain program deradikalisasi yang dikomandoi oleh BNPT dan upaya represif yang difokuskan oleh Densus 88, berbagai upaya juga dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya memperbaiki permasalahan radikalisme dari hulunya. Salah satunya adalah Pendirian Rumah Moderasi Beragama (RMB) berdasarkan Kebijakan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No.B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang harus diimplementasikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan di seluruh Indonesia. RMB merupakan suatu wadah penyemaian, edukasi, konseling, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan akademik Perguruan Tinggi. RMB juga berperan dalam menganalisis strategi pengembangan moderasi beragama di lingkungan masyarakat (Ngroho 2020). Dalam upaya membangun konsep moderasi beragama, Kemenag juga membuat konten khusus pada website dengan mengakomodir 34 tulisan yang fokus mengkaji moderasi beragama dalam ragam perspektif agama (Muhammad Zulfikar Yusuf 2022).

Pada akhirnya, Pemerintah tetap memberikan sanksi tegas bagi para ASN yang terlibat dalam paham radikalisme hingga gerakan terorisme. Hal ini menegaskan bahwa ASN yang sudah masuk lebih dalam pada gerakan ini tidak akan dilakukan pembinaan lagi dan langsung mendapatkan sanksi pemecatan. Hal ini pernah disampaikan oleh Mantan Menpan RB Tjahjo Kumolo bahwa tidak ada ruang bagi ASN yang tidak cinta kepada Pancasila (Kompas 2020). Berbagai kasus penangkapan ASN yang terlibat terorisme di berbagai daerah seperti oknum Dokter berdomisili di Sukaharjo Jawa Tengah yang tewas ditembak oleh Tim Densus 88 dalam operasi penangkapannya (Kompas 2022), oknum Guru PNS di Pesawaran Lampung yang langsung diserahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ke pihak berwajib karena terindikasi sebagai anggota Jamaah Islamiyah dan terlibat pendanaan serta perekrutan anggota baru (Khoiriah 2021), Oknum PNS Pemkab Aceh Timur yang terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (Merdeka 2021), serta Oknum Guru SDN di Sampang Jatim yang ditangkap oleh Densus 88. Pelaku bahkan menjabat sebagai Korda Jamaah Islamiyah wilayahh Sumenep Madura sekaligus tuan rumah pertemuan para anggota di wilayahnya (Syarief 2022).

Bagi ASN yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, Pemerintah langsung menindak tegas dengan memberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai PNS. Namun terkait masalah hukumnya, sebagian besar kasus penangkapan membutuhkan proses yang cukup lama sebagaimana kasus yang menimpa salah satu PNS di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaku ditangkap pada tanggal 13 April 2020 oleh Densus 88 dan namun divonis pada di PN Jakarta Barat pada tanggal 15 April 2021 (Saputra 2021).

Mengenai upaya represif pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap ASN, maka secara umum dapat dipahami bahwa tiga bagian dari proses penegakan hukum berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana terorisme baik yang terjadi, yaitu implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT dan Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, dan masyarakat selaku subjek hukum dan memiliki hak partisipasi dalam penanggulangan terorisme. Terkait penegakan hukum bagi ASN yang terindikasi keterlibatannya dalam penyebaran paham radikal di institusi masing-masing, pada dasarnya sama dengan proses hukum yang dijalani oleh masyarakat pada umumnya, yaitu melalui peradilan umum.

Sebelum menjelas perihal proses penegakan hukum, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Terorisme. Pada Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan seuasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan”.

Dalam Undang-Undang Terorisme yang baru terdapat pemberatan sanksi pidana bagi pelaku teroris. Pada Undang-Undang Terorisme yang lama, maksimal ancaman hukuman hanya 20 (dua puluh) tahun. Namun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dikenai sanksi penjara seumur hidup dan pidana mati. Hal ini termaktub dalam perubahan Pasal 6 yaitu “setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Berkaitan dengan kebijakan krimininalisasi baru dengan modus dan hukuman yang juga diperbarui, maka dilakukan perubahan dan penambahan pasal-pasal baru. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius dalam memberantas tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menekankan bahwa terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi dan keadulatan negara, menggerus nilai-nilai kemanusiaan, terorganisir dengan baik, serta memiliki koneksi yang luas melintasi batas negara, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, serta berkesinambungan, demi melindungi Pancasila dari ancaman kepunahan.

Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Pasal 10A; modus memproduksi, menguasai, dan mendistribusikan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya ke wilayah Indonesia berkaitan dengan terorisme, dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
2. Penambahan Pasal 12A; modus perencanaan, penggerakkan, pengorganisasian terorisme baik di wilayah Indonesi atau negara lain, dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.
3. Penambahan Pasal 12B; modus penyelenggaraan pelatihan militer berkaitan dengan persiapa terorisme, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta, pengorganisasian terorisme baik di wilayah Indonesi atau negara lain, dapat dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
4. Penambahan Pasal 13A; modus penyebaran ucapan, sikap, tulisan, dan tampilan untuk menghasut orang lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkaitan dengan terorisme, dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
5. Penambahan Pasal 16A; modus pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terosieme maka dapat pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana pada pasal-pasal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagi ASN yang terlibat dalam dalam tindak pidana terorissme, maka ada beberapa uraian proses penegakan hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. **Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.* Tim Penyidik mulai melakukan penyelidikan ketika mendapati aduan atau laporan dari masyarakat umum.

Adapun terkait prosedur dan penanganan ASN yang terindikasi dengan terorisme, ketika ASN yang bersangkutan ditahan oleh pihak kepolisian, maka Kepala Instansi terkait segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secaara berjenjang baik di instansi pusat maupun daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian (Presiden, Menteri, Kelapa Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota) memberhentikan sementara dari jabatan bagi yang bersangkutan terhitung mulai tanggal ditahan pihak kepolisian dengan pemotongan gaji sebesar 50%.

Proses selanjutnya adalah tahap penyidikan, sebagaima disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa *“penyidikan adalah adalah serangkaian tindaka penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yag terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.* Proses penyidikan dilakukan terhadap ASN yang melakukan tindak pidana terorisme sesuai tempat dan/atau lokasi kesatuannya. Adapun rangkaian proses penyidikan dimulai dari Penangkapan (Pasal 16 KUHAP), Penahanan (Pasal 1 angka 21 KUHAP), Penyitaan (Pasal 1 angka 16 KUHAP), Pemeriksaan Saksi-Saksi (Pasal 1 angka (26) dan (27) KUHAP), Pemeriksaan Ahli (Pasal 1 angka 28), Pemeriksaan Tersangka (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Pasal 8 angka 3 KUHP) (Irhammudin 2023).

1. **Tahap Peradilan Umum**

Ada beberapa tahapan persidangan pidana yang biasa dijalankan pada Tingkat Pertama Peradilan Umum, yaitu dakwaan oleh JPU, Eksepsi (Nota Keberatan) oleh Terdakwa, Tanggapan Eksepsi oleh JPU, Putusan Sela (jika terdapat Eksepsi), Pembuktian, Tuntutan JPU, Pledoi (Nota Pembelaan) oleh Terdakwa, Replik (Jawaban Pledoi) oleh JPU, Duplik (Tanggapan Replik) oeh Terdakwa, dan yang terakhir Vonis (Putusan Hakim). Adapun dalam tahap penuntutan yang merupakan bagian dari proses persidangan sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, bahwa JPU dapat menuntut terdakwa karena melanggar Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Apabila ASN yang bersangkutan telah mendapatkan vonis *inkracht* dari pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka Kepala Instansi segera melaporkan kepada pejabat berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan dalam pasal 87 ayat (2) bahwa PNS dapat diberhentikan secara hormat atau tidak diberhentikan jika hukuman pidananya hanya 2 tahun dan tindaka pidana yang dilakukan tidak direncanakan. Adapun jika PNS yang bersangkutan mendapatkan vonis hukuman lebih dari 2 tahun pidana penjara dan dilakukan dengan perencanaan seperti halnya tindak pidana terorisme maka PNS tersebut dapat diberhentikan tidak secara hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
   1. Identifikasi seorang terpapar radikalisme memiliki ciri ciri ciri, yaitu: kecenderungan menggunakan narasi agama untuk menyebarkan paham radikalisme, tidak mau menerima konsepsi agama lain dalam kehidupan sosial dan kemajemukan sebuah bangsa, serta selalu menolak Pemerintahan yang sah karena tidak berdasarkan prinsip ideologis yang diyakini kelompok radikalisme. Adapun Pemikiran Radikal ASN dipetakan menjadi 3 yaitu ASN yang menolak Pancasila, dan menyetujui Khilafah, ASN pendukung radikalisme berlabel jihad, dan ASN yang membenci pemerintah yang sedang berkuasa.
   2. Peran Pemerintah dalam mencegah radikalisme, diantaranya: upaya preventif dalam menanggulangi radikalisme di lingkungan instansi pemerintah dengan mengoptimalkan program deradikalisasi melalui BNPT yang bersinergi dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara guna kerja sama dalam penanganan radikalisme di kalangan ASN. Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ASN, maka upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme, maka ada 2 sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana penjara sesuai vonis yang diberikan oleh hakim dan sanksi administrasi yaitu pemecatan sebagai ASN.
3. **Saran**

Berkaitan dengan fenomena radikalisme di lingkungan Pemerintah yang melibatkan ASN, beberapa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya penguatan penanggulangan radikalisme di kalangan ASN, dalam hal ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri

1. Perlunya reedukasi ideologi negara di kalangan ASN yang telah terpapar radikalisme yaitu terbukti terlibat dalam kepengurusan organisasi radikal.
2. Perlunya penelitian khusus (litsus) terhadap ASN yang berpotensi terpapar radikalisme. Litsus dilakukan bagi ASN yang nyata-nyata menolak paham negara Pancasila dalam berbagai sikapnya.
3. Perlunya mengambil tindakan tegas yaitu pemberhentian bagi ASN yang telah terbukti aktif dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. ASN yang nyata-nyata telah melanggar sumpah Korpri dan tidak Pancasilais harus dikeluarkan dari jabatan ASN.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. Zen. 2021. “Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13 (1).

Anisya, Mohamad Rapik; Bunga Permatasari; Adinda Farah. 2020. “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi.” *Journal of Political Issues* 1 (2).

BNPT. 2016. “Enksiklopedi Pencegahan Terorisme.” Sentul.

Budiharjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan XI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiharto, Untung. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto.”

CNN. 2021. “Densus 88 Tangkap ASN Pemkab Aceh Timur Terkait Terorisme.” Cnnindonesia.Com. 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210125091607-12-597901/densus-88-tangkap-asn-pemkab-aceh-timur-terkait-terorisme.

Fauzi, Novi Afri Riati; Imron. 2021. “Upaya Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU Dalam Pencegahan Radikalisme Di Kampus.” *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (1).

Febriana, Bernadeta. 2018. “Jokowi Ancam Keluarkan Perppu Anti Terorisme.” Gatra.Com. 2018.

Hidayat, Rofiq. 2018. “Sebab Molornya Pembahasan RUU Terorisme.” Hukumonline.Com. 2018. https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5afac14eb9900/sebab-molornya-pembahasan-ruu- terorisme.

Hikam, M.A. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas.

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indonesia, BBC News. 2021. “Guru Terlibat Terorisme, Kasus Pertama Dari Puluhan PNS Yang Ditangkap Sejauh Ini, ‘Keberadaan Anggota Jamaah Islamiyah Seperti Mata-Mata.’” Bbc.Com. 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59167235.

Irhammudin. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Irhammudin Selaku Advokat Dan Praktisi/Pengamat Hukum Pidana.”

Istihana, Guntur Cahaya Kesuma; Amirudin; Subandi ; Dedi Lazwardi ; 2019. “Deradikalisasi Paham Agama Melalui Organisasi Ekstra Kampus Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama. Sosial, Dan Budaya* 4 (2).

Jazuli, Ahmad. 2016. “Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10 (2).

Khoiriah, Siti. 2021. “Disdik Lampung Serahkan Proses Hukum Oknum Guru Terduga Teroris Ke Pihak Berwajib.” Kupastuntas.Co. 2021. https://kupastuntas.co/2021/11/05/disdik-lampung-serahkan-proses-hukum-oknum-guru-terduga-teroris-ke-pihak-berwajib.

Kompas. 2020. “Puluhan ASN Terpapar Radikalisme Tiap Bulan, Menpan RB Ancam Pemecatan.” Kompas.Com. 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/10063261/puluhan-asn-terpapar-radikalisme-tiap-bulan-menpan-rb-ancam-pemecatan?page=all.

———. 2022. “Oknum Dokter Dan PNS Terlibat Terorisme, Eks Napiter: Pengetahuan Bahaya Radikalisme Masih Minim.” Kompas.Tv. 2022. https://www.kompas.tv/article/271391/oknum-dokter-dan-pns-terlibat-terorisme-eks-napiter-pengetahuan-bahaya-radikalisme-masih-minim.

KoranJakarta. 2022. “15 Teroris Sebagai ASN.” Koran-Jakarta.Com. 2022. https://koran-jakarta.com/15-teroris-sebagai-asn?page=all.

Laisa, Emna. 2014. “Islam Dan Radikalisme.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1 (1).

Mardenis. 2011. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.

Merdeka. 2018. “Bersihkan Lembaga Pemerintahan Dari Bibit Terorisme Dan Radikalisme.” Merdeka.Com. 2018. https://www.merdeka.com/peristiwa/bersihkan-lembaga-pemerintahan-dari-bibit-terorisme-dan-radikalisme.html.

———. 2021. “PNS Terduga Teroris Di Aceh Dinas Di Pemkab Aceh Timur.” Merdeka.Com. 2021. https://www.merdeka.com/peristiwa/pns-terduga-teroris-di-aceh-dinas-di-pemkab-aceh-timur.html.

MKRI. 2020. “Pancasila Sebagai Dasar Empat Pilar Dalam Kehidupan Warga Negara.” Mkri.Id. 2020. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16760.

Muhammad Zulfikar Yusuf, Destita Mutiara. 2022. “Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama.” *Dialog* 45 (1).

Ngroho, Nur Salamah; MUhammad Arief Nugroho; Puspo. 2020. “Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Pardigma Ilmu Islam Terapan.” *Jurnal Quality* 8 (2).

Oktanisa, Silvana, Fransisca Ully Marshinta, Ibnu Maja, and Yulianto Wasiran. 2021. “Pemahaman Ideologi Pancasila Pada Aspek Agama Dalam Mencegah Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 22–30.

Prasetyo, Achmad Yudha. 2021. “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1 (3).

Pratiwi, Lis. 2018. “Disahkan, UU Antiterorisme Tambah Substansi Baru.” Mediaindonesia.Com. 2018. https://mediaindonesia.com/ read/detail/163035-disahkan-uu-antiterorisme-tambah- substansi-baru.

Saingo, Yakobus Adi. 2022. “Penguatan Ideologi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme Agama.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 5 (2).

Saputra, Andi. 2021. “Jadi Anggota Teroris, PNS Ini Dihukum 3,5 Tahun Penjara.” Detiknews. 2021. https://news.detik.com/berita/d-5538119/jadi-anggota-teroris-pns-ini-dihukum-35-tahun-penjara.

SB, Agus. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, Dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarief, Ika Suryani. 2022. “Guru SDN Di Sampang Jatim Ditangkap, Diduga Terlibat Jaringan Teroris.” Suarasurabaya.Net. 2022. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/guru-sdn-di-sampang-jatim-ditangkap-diduga-terlibat-jaringan-teroris/.

Tribunnews. 2022. “Guru SDN Di Sampang Madura Yang Terlibat Kasus Terorisme Diberhentikan Sementara Dari ASN.” Tribunnews.Com. 2022. https://surabaya.tribunnews.com/2022/12/06/guru-sdn-di-sampang-madura-yang-terlibat-kasus-terorisme-diberhentikan-sementara-dari-asn.

Wahab, Abdu Jamil. 2019. *Islam Radikal Dan Moderat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yulianto, Trisno. 2018. “ASN, Radikalisme, Dan Loyalitas Ideologi Negara.” Detik.Com. 2018. https://news.detik.com/kolom/d-4036049/asn-radikalisme-dan-loyalitas-ideologi-negara.

Yusuf, Muhammad Zulfikar. 2021. *Toleransi Dan Persoalan Kemanusiaan Dalam Merayakan Kebhinnekaan: Telaah Kritis Masala Keindonesiaan*. Yogyakarta: CV. Timur Barat.

Zuhri, Saefudin. 2017. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulat Press Jakarta.